

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PELAYANAN BANTUAN HUKUM KEPADA
MASYARAKAT OLEH LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
UNTUK WANITA DAN KELUARGA**



Diajukan Oleh :

ROUGFIRLII BIMMO ALFATHIR

NIM. 2210211210017

PROGAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2026

**IMPLEMENTASI PELAYANAN BANTUAN HUKUM KEPADA
MASYARAKAT OLEH LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
UNTUK WANITA DAN KELUARGA**



Diajukan Oleh :

ROUGFIRLII BIMMO ALFATHIR

NIM. 2210211210017

PROGAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2026

**IMPLEMENTASI PELAYANAN BANTUAN HUKUM KEPADA
MASYARAKAT OLEH LEMBAGA KONSULTASI DAN
BANTUAN HUKUM UNTUK WANITA DAN KELUARGA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

ROUGFIRLII BIMMO ALFATHIR

NIM. 2210211210017

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PELAYANAN BANTUAN HUKUM
KEPADA MASYARAKAT OLEH LEMBAGA KONSULTASI
DAN BANTUAN HUKUM UNTUK WANITA DAN
KELUARGA**

Diajukan oleh

ROUGFIRLII BIMMO ALFATHIR
NIM. 2210211210017

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari rabu tanggal 18 Februari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk di terima

Pembimbing,



Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
NIP.197505252002122002

Diketahui

Banjarmasin, 25 Februari 2026
Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PELAYANAN BANTUAN HUKUM
KEPADA MASYARAKAT OLEH LEMBAGA KONSULTASI
DAN BANTUAN HUKUM UNTUK WANITA DAN
KELUARGA**

Diajukan oleh

ROUGFIRLII BIMMO ALFATHIR
NIM. 2210211210017

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 169 /UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 02 MAR 2026

Disahkan
Oekan,



Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rougfirlii Bimmo Alfathir
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210017
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 26 Juli 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“IMPLEMENTASI PELAYANAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT OLEH LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNTUK WANITA DAN KELUARGA”

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan(dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan



Rougfirlii Bimmo Alfathir

NIM. 2210211210017

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 18 Februari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Sekretaris : Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.
Anggota/Pembimbing : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 215/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 11 Februari 2026

MOTO

“There are oceans you can explore and there are trenches you can’t reach.”

(Bimmo Alfathir)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi.

Mama ku tercinta,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud yang tiada terhingga, penulis persembahkan kepada mama ku tercinta yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik peneliti dengan segenap jiwa dan raga. Segala jasa dan perjuangan mama selama membesarkan peneliti tidak terbalaskan. Sekiranya karya tulis ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan hendaknya menjadi pahala dilimpahkan kepada orang tua peneliti. Semoga kelulusan ini dapat menjadi langkah awal bagi peneliti untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga mama senantiasa selalu berada dalam lindungan-Nya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik baiknya. Semoga Ibu sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

RINGKASAN

Rougfirlii Bimmo Alfathir. Februari 2026. **IMPLEMENTASI PELAYANAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT OLEH LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNTUK WANITA DAN KELUARGA**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 117 halaman, Pembimbing: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu merupakan bagian dari prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan hak asasi, khususnya akses keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kehadiran undang-undang ini mengatur kewajiban negara dalam pemberian jasa hukum secara cuma-cuma melalui lembaga bantuan hukum. Namun, tingginya angka kemiskinan masih menyebabkan banyak masyarakat mengalami kendala dalam mengakses layanan hukum baik karena keterbatasan biaya, minimnya informasi, dan rendahnya literasi hukum. Kondisi tersebut diperparah oleh distribusi layanan bantuan hukum yang belum merata karena masih terpusat di kota-kota besar dan minim menjangkau wilayah terpencil. Oleh karena itu, keberadaan organisasi bantuan hukum di daerah menjadi penting, termasuk di Kalimantan Selatan, salah satunya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan. Data laporan permohonan bantuan hukum pada tahun 2022–2024 menunjukkan jumlah permohonan yang cukup tinggi setiap tahunnya, yang mencerminkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum, sehingga penting untuk memastikan peran organisasi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sesuai ketentuan Undang-Undang Bantuan Hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis peran LKBHuWK Kalimantan Selatan dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat. Kedua, untuk mengetahui hambatan LKBHuWK Kalimantan Selatan dalam melaksanakan bantuan hukum kepada masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan paradigma konstruktivisme. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan studi kasus, yang menekankan penggalian data berdasarkan fakta lapangan mengenai aktivitas LKBHuWK Kalimantan Selatan dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Data dikumpulkan secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara dengan pengurus LKBHuWK, serta didukung oleh data dokumen yang tersedia di kantor LKBHuWK. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif-

deskriptif dengan cara menguraikan dan menafsirkan data untuk memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh mengenai kondisi dan pelaksanaan layanan bantuan hukum yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran LKBHuWK dalam memberikan layanan bantuan hukum merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, di mana setelah memperoleh akreditasi, layanannya terbuka bagi masyarakat umum dan tidak lagi terbatas pada wanita dan keluarga. LKBHuWK menyelenggarakan layanan litigasi (perdata, pidana, dan tata usaha negara) serta nonlitigasi berupa penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, dan konsultasi hukum sebagai tahap awal penanganan perkara. Pelaksanaan layanan tersebut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dijalankan berdasarkan SOP internal yang mengacu pada standar nasional layanan bantuan hukum.

LKBHuWK masih menghadapi beberapa hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat. Pada kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, kendala yang muncul berupa sulitnya menyesuaikan waktu, jumlah peserta yang tidak menentu, serta adanya permintaan uang kompensasi. Dalam layanan konsultasi hukum, terdapat kesulitan dalam memastikan kelayakan penerima bantuan hukum gratis dan adanya permasalahan klien yang tidak jelas atau bukan termasuk persoalan hukum. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa beberapa bentuk layanan nonlitigasi belum terlaksana secara optimal karena pembatasan jenis layanan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Hukum dan HAM maupun pemerintah daerah yang membuat ruang gerak lembaga kurang fleksibel. Kondisi ini juga tercermin dari rendahnya permintaan masyarakat terhadap upaya damai serta sulitnya mempertahankan penelitian hukum secara berkelanjutan karena dukungan anggaran yang tidak sebanding dengan beban kerja pelaksanaannya.

Rougfirlii Bimmo Alfathir. Februari 2026. **IMPLEMENTASI PELAYANAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT OLEH LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNTUK WANITA DAN KELUARGA**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 117 halaman, Pembimbing: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran LKBHuWK Kalimantan Selatan dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat dan untuk mengetahui hambatan LKBHuWK Kalimantan Selatan dalam melaksanakan bantuan hukum kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan paradigma konstruktivisme, yakni pendekatan yang menekankan pemahaman hukum berdasarkan fakta di lapangan sebagaimana dialami oleh masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh mengenai objek yang diteliti.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Peran LKBHuWK berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mensyaratkan akreditasi bagi pemberi bantuan hukum. Setelah terakreditasi, orientasi layanan LKBHuWK tidak lagi terbatas pada perempuan dan keluarga, melainkan terbuka bagi masyarakat umum yang memenuhi kriteria penerima bantuan hukum. LKBHuWK menyelenggarakan layanan litigasi (perdata, pidana, dan PTUN) serta nonlitigasi (penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, dan konsultasi hukum) dengan pelaksanaan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, SOP internal, serta Standar Layanan Bantuan Hukum dari Kementerian hukum dan HAM. **Kedua**, sejumlah hambatan ditemukan pada kegiatan penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat, hambatan berupa kesulitan penyesuaian waktu dengan kelompok sasaran tertentu, fluktuasi jumlah peserta, serta munculnya permintaan uang kompensasi. Pada layanan konsultasi hukum, hambatan terletak pada proses verifikasi kelayakan penerima bantuan hukum gratis serta kompleksitas substansi konsultasi yang masih kabur. Selain itu, tidak terlaksananya beberapa bentuk layanan nonlitigasi juga dipengaruhi oleh pembatasan jenis layanan yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS), sehingga ruang gerak lembaga menjadi kurang fleksibel.

Kata Kunci (keywords): Lembaga Bantuan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu Pelayanan Bantuan Hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbil alamin. puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI PELAYANAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT OLEH LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNTUK WANITA DAN KELUARGA”** dengan sebaik-baiknya. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam setiap prosesnya serta selalu memberikan dukungan kepada peneliti selama perkuliahan hingga sampai pada tahap ini.

Selain itu, dalam proses penyelesaian skripsi ini peneliti turut dibantu oleh berbagai pihak, dengan segala hormat, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan, bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini kepada:

1. Yang terhormat bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus dosen pembimbing akademik, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi serta memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti selama masa perkuliahan hingga sampai ke tahap ini;
2. Yang terhormat bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah menyediakan pelayanan akademik dan administratif kepada peneliti selama proses perkuliahan;

3. Yang terhormat Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu yang bermanfaat serta membimbing dan membantu penulis dalam penulisan proposal hingga menyelesaikan skripsi hingga selesai dengan sebaik-baiknya;
4. Yang terhormat seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya ini memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain.
5. Seluruh staff, karyawan dan karyawan bagian akademik, kemahasiswaan, umum dan keuangan serta staff perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu penulis;
6. Teruntuk orang tua peneliti yang selalu mengasihi, mendoakan, dan memberikan dukungan secara penuh untuk peneliti sehingga peneliti mampu menjalani kehidupan perkuliahan dengan baik dan lancar.
7. Para rekan seperjuangan selama perkuliahan yakni **SENEGAL TOGETHER STRONG** yang selalu kebersamai dan menemani peneliti selama masa perkuliahan yaitu Muhammad Rahed Annadzir, Krisna Setiawan, Ahmad Fiqri, Muhammad Miko Saputra, Kevin Kristian Pakpahan, Amos Palanungkai, Azka Adzikra Fahrezy.
8. Para rekan seperjuangan selama perkuliahan yakni **PSATIR** yang selalu kebersamai dan menemani peneliti selama masa perkuliahan yaitu Aminur Nisa, Aulia Paramitha Ridina, Nor Aina Maulidina, Alya Monica, Salsabila Adhyaksari, Ainor Lafizah.
9. Seluruh pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kontribusi selama perkuliahan maupun kehidupan peneliti.
10. Terakhir, tidak lupa bagi peneliti untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri peneliti karena telah kuat dan mampu bertahan

hingga saat ini. Semoga pencapaian saat ini menjadi pembuka pintu kesempatan baru bagi peneliti.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, peneliti menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber pengetahuan dan rujukan bagi mahasiswa lainnya, setidak-tidaknya agar dapat memenuhi prasyarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum serta memberikan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 22 Januari 2025

Rougfirlii Bimmo Alfathir

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Bantuan Hukum.....	13
B. Penerima Bantuan Hukum.....	18
C. Pemberian Bantuan Hukum.....	21

BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Sifat Penelitian.....	27
C. Pendekatan Penelitian.....	28
D. Lokasi Penelitian	29
E. Variabel Penelitian	29
F. Jenis dan Sumber data	30
G. Teknik Pengumpulan Data	33
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	33
I. Penyajian dan Pengolahan Data	34
J. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum	36
B. Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan Sebelum Terakreditasi.....	41
C. Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan Setelah Terakreditasi.....	46
D. Hambatan dalam Pelaksanaan Layanan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat	86
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	98
DAFTAR RUJUKAN	99
LAMPIRAN.....	103
RIWAYAT HIDUP.....	117

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.


Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

DAFTAR TABEL


Tabel 1. 1 Jumlah Data Capaian Bantuan Hukum LBHuWK Kalimantan Selatan Pada Tahun 2022-2024 6

Tabel 4. 2 Jumlah Data Capaian Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi LBHuWK Kalimantan Selatan Pada Tahun 2022-2024 48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Kepengurusan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan, 2025 (Sumber: LKBHuWK Kalimantan Selatan, 2025).....	40
Gambar 4. 2 Daftar Advokat Yang Terdaftar di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan, 2025 (Sumber: LKBHuWK Kalimantan Selatan, 2025).....	41



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Daftar Pertanyaan	103
2. Hasil Wawancara	105
3. Foto Wawancara	116

